



**PUTUSAN**

Nomor 720/Pid.B/2020/PN.Ptk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa oleh Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MAURITIUS ARYA TANJUNG PURA Anak KRISTINA AGATHA INTY**  
Tempat Lahir : Pakumbang  
Umur/tanggal lahir : 43Tahun / 26 Maret 1976  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sei Raya Dalam Komplek Villa Permata Indah Nomor 1 RT.001 RW.002 Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : Sarjana (S-1)

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MAURITIUS ARYA TANJUNG PURA Anak KRISTINA AGATHA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ‘pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAURITIUS ARYA TANJUNG PURA Anak KRISTINA AGATHA dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan (pledoi) berikut lampiran-lampirannya yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 6 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan (replik) dari Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa dalam dupliknya lisan pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

--- Bahwa ia terdakwa **MAURITIUS ARYA TANJUNG PURA Anak KRISTINA AGATHA INTY** pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Jalan. Sidas Nomor 7 J Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak (Kantor DPD Partai Hanura) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 08.30 Wib saksi Maykhel sedang berada kantor DPD Partai Hanura Provinsi Kalbar Jl Siam No 7J Pontianak Kota, dan berada dilantai atas dan tidak lama kemudian saksi Maykel turun ke lantai 1 (satu) dan tidak lama kemudian saksi Maykel melihat datang saksi AMIRUDIN dan saksi NURUL CHOIR, dan tidak lama berselang datang Terdakwa bersama dengan temannya;

Halaman 2 dari Hal 13 Putusan Nomor 720/Pid.B/2020/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi Maykel melihat sdr AMIRUDIN dan sdr NURUL CHOIR, dan tidak lama diikuti oleh terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi Maykel mendengar terdakwa meminta surat surat pemecatan dari partai, dan dijawab oleh sdr NURUL CHOIR "TIDAK ADA" dan mendengar hal tersebut terdakwa tidak terima dan langsung keluar dari dalam kantor tersebut dan kemudian langsung melakukan pengrusakan terhadap pintu kaca dari kantor DPD Partai Hanura Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tersebut dengan cara memukulkan pintu kaca kantor tersebut dengan menggunakan alat berupa pecahan semen yang telah mengeras, yang berakibat pintu kaca kaca tersebut pecah dan rusak;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pintu kantor DPD Partai Hanura Provinsi Kalbar rusak dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mendengar dan mengerti serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah/janji memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

**1. Suyanto Tanjung**, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Saksi pernah dipanggil oleh Penyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Saksi dipanggil sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengrusakan pintu kaca Kantor DPD Partai Hanura di Jalan Sidas Nomor 7 J Kecamatan Pontianak Kota;
- Terdakwa melakukan pengrusakan yang Kejadian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib, di Kantor DPD Partai Hanura di Jalan Sidas Nomor 7 J Kecamatan Pontianak Kota;
- Saat kejadian saksi tidak melihat sendiri kejadiannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Terdakwa dahulu masuk sebagai pengurus di Kantor DPD Partai Hanura di Jalan Sidas Nomor 7 J Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa akibat dari pengerusakan tersebut pintu Kantor DPD Partai Hanura yang terbuat dari kaca pecah dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan pengerusakan awalnya di sekira bulan Agustus 2018 di dalam rapat partai Hanura di Kantor DPD di Jalan Sidas Nomor 7 J Kecamatan Pontianak Kota untuk pencalonan jadi Caleg sehingga Terdakwa ingin mencalonkan diri dan meminta pada partai untuk memberikan urutan 1 di dapil 2 (Propinsi) untuk daerah Kabupaten Mempawah/Kubu Raya pada saat itu dari pihak partai tidak bisa mengikuti permintaan yang bersangkutan namun saran partai dalam rapat partai kalau mau di urut 1 Partai memberikan arahan kepada yang bersangkutan untuk dicalonkan di Dapil 5 (propinsi) untuk di daerah Kabupaten Landak di dalam rapat sehingga saat itu Terdakwa tidak terima dan menyatakan mundur dari keanggotaan partai sampai sekarang sehingga setelah kejadian tersebut Terdakwa sering membuat ulah dan pernah mengancam akan merusak Kantor sehingga terjadilah pengerusakan Kantor DPD Partai Hanura;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa di Partai Hanura tersebut sebagai sebagai Anggota DPD Hanura di Jalan Sidas Nomor 7 J Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian ada yang melihatnya yaitu Amirudin, Edi Rasyid, Drs Nurul Chair ,Michail dan Adi, yang kesemuannya adalah pengurus Partai Hanura;
- Bahwa saksi tahu atas kejadian tersebut kerugian Kantor DPD Partai Hanura adalah kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan pengerusakan dengan menggunakan sebuah bongkahan semen yang telah mengeras untuk melakukan pengerusakan tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menggantikan kerugian tersebut adalah dari Partai, bukan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya pintu kaca saja;

Halaman 4 dari Hal 13 Putusan Nomor 720/Pid.B/2020/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi di Partai Hanura adalah sebagai Ketua Partai Hanura;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini Terdakwa ada memnita maaf atas kejadian yang telah dilakukannya dan mengakui atas kesalahannya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi **Ady Setiawan**, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Saksi pernah dipanggil oleh Penyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Saksi dalam perkara ini dipanggil sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengrusakan pintu kaca Kantor DPD Partai Hanura yang kejadian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib, di Kantor DPD Partai Hanura di Jalan Sidas Nomor 7 J Kecamatan Pontianak Kota;
- bahwa pada saat kejadian saksi melihat sendiri pada saat kejadian saksi ada di Kantor DPD Partai Hanura di Jalan Sidas Nomor 7 J Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dalam kepengurusan dari DPD Partai Hanura sekitar awal tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi sebagai akibat perbuatan terdakwa menjadikan pintu Kantor DPD Partai Hanura yang terbuat dari kaca pecah dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa setahu saksi permasalahan Terdakwa tersebut melakukan pengrusakan awalnya Terdakwa meminta surat pemecatan dari pengurus PDP Partai Hanura dan pengurus tidak ada memberikan surat pemecatan sehingga Terdakwa emosi dan kemudian memecahkan kaca pintu Kantor DPD Partai Hanura tersebut;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa di Partai Hanura tersebut sebagai apa Anggota DPD Hanura;
- Bahwa seingat saksi kronologisnya atas kejadian perkara ini awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi sedang di Kantor DPD Partai Hanura dan kemudian saksi melihat saudara Amirudin dan Nurul Choir dan tidak lama kemudian datang

Halaman 5 dari Hal 13 Putusan Nomor 720/Pid.B/2020/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan temannya yang lain yang saksi ketahui temannya bernama Daniel, dan tidak lama kemudian saksi mendengar Terdakwa meminta surat pemecatan dari Partai DPD Hanura dan dijawab oleh Nurul Choir "tidak ada" dan mendengar perkataan tersebut Terdakwa tidak terima dan langsung keluar dari Kantor tersebut kemudian melakukan pengrusakan terhadap pintu kaca Kantor PDP Partai Hanura tersebut;

- Bahwa sebagai akibat pengrusakan tersebut pintu kaca Kantor DPD Partai Hanura tidak dapat digunakan kembali;
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian ada yang melihat Terdakwa melakukan pengrusakan pintu kaca di Kantor Partai Hanura yaitu Drs Nurul Chair dan Michail;
- Bahwa pada saat kejadian jarak antara saksi dengan Terdakwa saat itu kurang lebih 3(tiga) meter;
- Bahwa atas peristiwa kejadian tersebut telah terjadi kerugian kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan sebuah bongkahan semen yang telah mengeras untuk melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menggantikan kerugian tersebut adalah dari Partai Hanura, bukan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pengrusakan yang dilakukan terdakwa hanya pintu kaca saja;
- Bahwa setahu saksi pada saat melihat Terdakwa melakukan pemukulan kaca pintu sebanyak kurang lebih 3(tiga) kali pemukulan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ada meminta maaf atas kejadian yang telah dilakukannya dan mengakui atas kesalahannya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Maykhel Harris Hattu, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- saksi pernah dipanggil oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar semua, dan saksi dipanggil sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengrusakan pintu kaca Kantor DPD Partai Hanura, yang kejadian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober

Halaman 6 dari Hal 13 Putusan Nomor 720/Pid.B/2020/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 12.00 Wib, di Kantor DPD Partai Hanura di Jalan Sidas Nomor 7 J Kecamatan Pontianak Kota;

- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan tersebut saksi melihat sendiri kejadiannya, sehingga sebagai akibatnya pintu Kantor DPD Partai Hanura yang terbuat dari kaca pecah dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dalam kepengurusan dari Kantor DPD Partai Hanura sekitar awal 2018;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Terdakwa melakukan pengrusakan pintu kaca karena pada saat itu Terdakwa sebagai Anggota DPD Partai Hanura meminta surat pemecatan dari pengurus DPD Partai Hanura dan pengurus tidak ada memberikan surat pemecatan sehingga Terdakwa emosi dan kemudian memecahkan kaca pintu Kantor DPD Partai Hanura tersebut, yang mana kronologisnya kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi sedang di Kantor Partai DPD Hanura dan kemudian saksi melihat saudara Amirudin dan Nurul Choir dan tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan temannya yang lain yang saksi ketahui temannya bernama Daniel, dan tidak lama kemudian saksi mendengar Terdakwa meminta surat pemecatan dari Partai DPD Hanura dan dijawab oleh Nurul Choir "tidak ada" dan mendengar perkataan tersebut Terdakwa tidak terima dan langsung keluar dari Kantor tersebut kemudian melakukan pengrusakan terhadap pintu kaca Kantor Partai DPD Hanura tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakanpintu kacatersebut ada yang melihat yaitu Drs Nurul Chair dan Michail;
- Bahwa setahu saksi kerugian atas kejadian tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menggunakan sebuah bongkahan semen yang telah mengeras untuk melakukan pengrusakan pintu kaca tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menggantikan kerugian tersebut adalah dari Partai, bukan pribadi Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa ada meminta maaf atas kejadian yang telah dilakukannya dan mengakui atas kesalahannya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari Hal 13 Putusan Nomor 720/Pid.B/2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) sekalipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **MAURITIUS ARYA TANJUNG PURA Anak KRISTINA AGATHA INTY** memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa pernah dipanggil oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP sudah benar semua;
- Bahwa permasalahan Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan pengerusakan pintu kaca Kantor DPD Partai Hanura yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib di Kantor DPD Partai Hanura di Jalan Sidas Nomor 7 J Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengerusakan dengan menggunakan sebuah bongkahan semen yang telah mengeras untuk melakukan pengerusakan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui yang menggantikan kerugian tersebut adalah dari Partai bukan pribadi Terdakwa;
- Bahwa permasalahan sehingga Terdakwa melakukan pengerusakan pintu kaca Kantor DPD Partai Hanura agar supaya saya bisa bertemu pengurus DPD Partai Hanura untuk meminta klarifikasi terhadap status terdakwa sebagai pengurus;
- Terdakwa menjadi pengurus di Partai Hanura terseut sejak awal tahun 2018, akan tetapi sampai sekarang terdakwa belum menerima SK untuk menggantikan terdakwa, hanya terdakwa mendengar keputusan tersebut secara lisan dari saksi Suyanto Tanjung;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap pintu Kantor DPD Partai Hanura untuk memastikan apakah terdakwa benar dikeluarkan dari Penguris Partai Hanura karena selama ini untuk bertemu dengan pengurus Partai susah;
- Pintu kaca akibat pengerusakan tersebut tidak dapat digunakan lagi;
- Tidak ada pengganti secara pribadi dan diperbaiki oleh Partai Hanura;
- saya lakukan pengerusakan dengan sendiri saja;
- Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Ada menyampaikan permintaan maaf secara tertulis;





Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah bongkahan semen yang mengeras;
- Pecahan kaca yang telah di rusak dari pintu Kantor DPD;

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dipersidangan ditunjukkan dan dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diperiksa alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP berturut-turut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat ditarik menjadi fakta hukum untuk mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dari hasil pemeriksaan barang bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 406 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang yang seharusnya atau sebagian milik orang lain;

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud oleh undang-undang ialah subyek hukum baik orang ataupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah orang yang bernama **MAURITIUS ARYA TANJUNG PURA Anak KRISTINA AGATHA INTY** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau pelaku/subyek tindak pidana yang didakwakan, yang kebenaran identitasnya sesuai surat dakwaan telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dengan dihubungkan barang bukti, telah ternyata bahwa terdakwa **MAURITIUS ARYA TANJUNG PURA Anak KRISTINA AGATHA INTY** selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat apa yang terjadi, membenarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa juga telah mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang yang seharusnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja merupakan bentuk perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang, secara teori hukum pidana yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als orgmerk*), kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (*opzet by zekerheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut *opzet bij mogelijks bewustzijn* atau *dolus eventualis* atau juga sering disebut *voorwardelijke opzet*.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksudkan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diterangkan saksi-saksi (dalam hal ini saksi SUYANTO TANJUNG, saksi ADY SETIAWAN, dan saksi MAYKHEL HARRIS HATTU), dan keterangan Terdakwa, dengan dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata bahwa terdakwa **MAURITIUS ARYA TANJUNG PURA Anak KRISTINA AGATHA INTY** telah melakukan pengerusakan pintu kaca hingga tidak dapat dipakai lagi milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor DPD Partai Hanura di Jalan Sidas Nomor 7 J Kecamatan Pontianak Kota, yang kejadian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUYANTO TANJUNG, saksi ADY SETIAWAN dan saksi MAYKHEL HARRIS HATTU, ketiganya memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa melakukan pengerusakan pintu kaca karena pada awalnya sekitar bulan Agustus 2018 di dalam rapat Partai Hanura di Kantor DPD di Jalan Sidas Nomor 7 J Kecamatan Pontianak Kota untuk pencalonan jadi Caleg, pada saat itu Terdakwa ingin mencalonkan diri dan meminta pada partai untuk memberikan urutan 1 di dapil 2 (Propinsi) untuk daerah Kabupaten Mempawah/Kubu Raya pada saat itu dari pihak partai tidak bisa mengikuti permintaan Terdakwa namun saran partai dalam rapat partai kalau mau diurut 1 Partai memberikan arahan kepada Terdakwa untuk dicalonkan di Dapil 5 (propinsi) untuk di daerah Kabupaten Landak, sehingga saat itu Terdakwa tidak terima dan menyatakan mundur dari keanggotaan partai sampai sekarang. Saksi-saksi juga menerangkan setelah kejadian tersebut Terdakwa sering membuat ulah dan pernah mengancam akan merusak Kantor sehingga terjadilah pengerusakan Kantor DPD Partai Hanura dengan menggunakan bongkahan semen yang mengeras, yang menurut keterangan saksi ADY SETIAWAN pemukulan pintu kaca dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, hingga pecah dan rusak tidak dapat dipergunakan lagi, dan mengakibatkan kerugian Kantor DPD Partai Hanura kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi (dalam hal ini saksi SUYANTO TANJUNG, saksi ADY SETIAWAN dan saksi MAYKHEL HARRIS HATTU) dengan diperkuat keterangan Terdakwa yang pada pokoknya dalam perkara ini Terdakwa melakukan pengerusakan pintu kaca hingga rusak dan tidak dapat dipakai lagi milik Kantor DPD Partai Hanura dengan menggunakan sebuah bongkahan semen yang telah mengeras, akan tetapi pada saat ini pintu kaca tersebut sudah diganti dan diperbaiki oleh Partai Hanura, bukan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur diatas yang ternyata seluruh unsur Pasal 406 KUHP, telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti, oleh karena itu Terdakwa yang identitasnya sebagaimana

Halaman 11 dari Hal 13 Putusan Nomor 720/Pid.B/2020/PN Ptk



tersebut di atas harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “**dengan sengaja merusak barang hingga tidak dapat dipakai lagi**”, sehingga menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti, maka dengan sendirinya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian yang termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum, dan sebaliknya tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ternyata tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dinilai telah melakukan perbuatan main hakim sendiri;

#### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan;
- Terdakwa dipersidangan dinilai proaktif dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Telah terjadi perdamaian antara Ketua DPD Kalbar Partai Hanura dengan terdakwa MAURITIUS ARYA TANJUNG PURA Anak KRISTINA AGATHA INTY sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 18 Nopember 2020;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana daftar terlampir akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 406 KUHP, dan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa MAURITIUS ARYA TANJUNG PURA Anak KRISTINA AGATHA INTY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja merusak barang hingga tidak dapat dipakai lagi**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MURITIUS ARYA TANJUNG PURA Anak KRISTINA AGATHA INTY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bongkahan semen yang mengeras;
  - Pecahan kaca yang telah di rusak dari pintu Kantor DPD;Dikembalikan kepada Kantor DPD Partai Hanura melalui saksi SUYANTO TANJUNG;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **11 Januari 2021** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak oleh kami, **Maryono, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.**, dan **Moch Ichwanudin, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Januari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sy. Riva Kurnia, T, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Robin P Hutagalung, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.**

**Maryono, S.H., M.Hum.**

**Moch Ichwanudin, S.H., MH.**

Panitera Pengganti,

